

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kekayaan intelektual berkembang secara pesat baik di dunia maupun di Indonesia, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property* yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar kekayaan intelektual dibagi dalam dua bagian yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang mencakup paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Hak Cipta sendiri memiliki 3 unsur yang penting yaitu hak, manusia, dan intelektual. Hak cipta merupakan hak kebendaan immateril atau hak atas benda tidak berwujud yang lahir atas kemampuan intelektual manusia berupa hasil kerja kecerdasan emosional.

Intelegensia dan kecerdasan emosional telah melahirkan banyak karya cipta mulai dari karya berupa ilmu pengetahuan dan seni meliputi patung, buku, seramah, drama, musik, rekaman suara, ciptaan audio visual, seni tari, fotografi, sinematografi, terjemahan dan lain-lain yang kemudian dilindungi sebagai hak cipta, dan produk yang dibuat oleh pencipta tersebut disebut ciptaan.¹ Hak cipta adalah ilmu yang mengedepankan dan juga memaksimalkan daya pikir manusia untuk menghasilkan suatu karya melalui banyak waktu, tenaga, dan dan pikiran yang sekaligus memberi kontribusi kepada masyarakat pada umumnya.

¹ Saidin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers 2013, h. 15.

Hak cipta merupakan suatu ilmu yang tumbuh dari suatu objek tertentu, dari yang tidak berwujud kemudian menjadi yang berwujud, artinya timbulnya suatu ide atau gagasan manusia melalui proses yang disebut intelektual, yang pada akhirnya menghasilkan suatu karya, baik dalam bidang hak cipta, desain industri, paten, merek ataupun sebagainya.

Pencipta Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta memiliki hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak hasil ciptaanya dan atau memberikan izin secara sah kepada Penerima hak atau kepada pihak lain yang menerima secara lebih lanjut hak tersebut dari pihak yang menerima hak tersebut untuk memperbanyak dan mengumumkan.

Pihak-pihak yang memegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebut sebagai pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bidang hak yang paling luas dalam kekayaan intelektual, selain objeknya yang sangat besar tetapi juga melibatkan begitu banyak orang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki suatu pemikiran gagasan atau karya cipta yang telah berwujud maka dengan sendirinya akan diakui sebagai hak eksklusif pencipta. Hak cipta juga bersifat deklaratif, pencipta atau penerima hak akan mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan, dengan kata lain ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual guna dapat memperkuat status hukumnya. Pengaturan hak cipta juga tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta, tetapi juga dilindungi oleh Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam pasal 25 dan 26.

Pasal tersebut pada intinya mengatur mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Sehingga hak cipta juga mendapatkan perlindungan yang sama di dalam dunia maya, maka orang-orang tidak bisa sembarangan dan harus berhati-hati jika ingin mengunggah ataupun menggunakan dokumen dan/atau informasi elektronik yang di dalamnya mengandung hak cipta.

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah ciptaan lagu dan musik. Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal yang biasanya diiringi dengan alat musik untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan yang mengandung irama dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua, bertiga atau dalam beramai-ramai. Lagu dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung kepada ukuran yang digunakan.² Di dalam lagu juga terdapat iringan alat musik. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama.³

Hak cipta sebagai suatu bagian dalam kekayaan intelektual merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang pencipta karya lagu dan musik memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut, itu

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu> diakses tanggal 10 November 22.35 WIB

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Musik> diakses tanggal 10 November 22.37 WIB

berarti bahwa seseorang atau suatu pihak yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta lagu milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin kepada si pencipta lagu dan musik tersebut.

Pada era sekarang, banyak sekali orang yang menggunakan internet sebagai tempat mereka untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan, khususnya anak-anak muda dengan cara menyanyikan ulang lagu ciptaan dari orang lain dan kemudian di unggah ke internet. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa lagu yang mereka nyanyikan tersebut dilindungi oleh hak cipta di bidang musik dan lagu. Salah satu situs web yang sering digunakan oleh mereka adalah *Youtube*.

Youtube sendiri adalah merupakan situs web berbagi video yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan. Kebanyakan konten di situ *Youtube* diunggah oleh individu. Pengguna yang tidak terdaftar juga dapat menonton video di *Youtube*, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah yang tidak terbatas.⁴ Di *Youtube* kita dapat menemukan berbagai macam video musik atau lagu yang di unggah oleh orang lain yang sudah memiliki akun aktif di *Youtube*.

Banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk ikut berperan dan ambil bagian di *Youtube*, yang pada awalnya hanya untuk kesenangan pribadi dan menghibur diri semata saja, lalu kemudian berkembang untuk tujuan komersil atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pada awal tahun 2015 sampai tahun 2018, *Youtube* mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang mana penonton dan penggunanya didominasi oleh generasi muda, salah satu konten dari *Youtube* yang paling banyak peminatnya adalah kegiatan menyanyikan ulang lagu dari ciptaan orang lain. Banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube> diakses tanggal 2 Oktober 2018 pukul 19.15 WIB

izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu tersebut, yang kemudian diunggah ke *Youtube*. Menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu *cover version* bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya.

Salah satu yang menjadi perhatian khusus dalam menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain di *Youtube* adalah lisensi dan pembagian royalti. Kedua hal tersebut harus dipenuhi oleh orang yang ingin menyanyikan lagu ciptaan orang lain di *Youtube*, agar nantinya tidak merugikan si pencipta lagu. Lisensi yang digunakan di *Youtube* adalah Lisensi *Creative commons*. Lisensi ini merupakan suatu organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar dapat digunakan kembali dan dibagi secara luas. Organisasi ini telah menerbitkan beberapa lisensi hak cipta yang dikenal dengan lisensi *Creative commons*. Lisensi ini membatasi atau bahkan membebaskan hak pencipta atas karyanya sehingga penyebaran karya tersebut lebih mudah.⁵

Jika video anda telah ditandai dengan lisensi, maka anda tetap memiliki hak cipta dan pengguna lain dapat menggunakan kembali karya tersebut sesuai persyaratan lisensi.⁶ Selanjutnya, pembagian royalti juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi apabila hendak melakukan kegiatan *cover* lagu di *Youtube*. Pembagian royalti di *Youtube* lebih dikenal dengan nama monetisasi video. Kreator yang berpartisipasi dalam program partner *Youtube* kini dapat berbagi hasil pendapatan dari video lagu cover yang memenuhi syarat di *Youtube*, setelah video tersebut diklaim oleh pemilik penerbit musik, anda akan memperoleh pendapatan untuk video ini yang dihitung secara prorata. Keadaan yang membuat video menjadi tidak layak untuk memperoleh bagi hasil pendapatan antara

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons diakses tanggal 1 November 2018 pukul 11.10 WIB

⁶<https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=id> diakses tanggal 1 November 2018 pukul 11.15 WIB

lain, video berisi rekaman suara komersial, seperti rekaman instrumental atau karaoke dan video pertunjukan konser yang disiarkan langsung.⁷

Banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media internet sebagai ajang melampiaskan kreatifitas. Bahkan saat ini banyak orang yang menjadi terkenal dan mendapatkan keuntungan lebih daripada yang menciptakan lagu. Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah *cover* lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang bernama Farel Nusa. Lagu yang dinyanyikannya antara lain adalah lagu dari Luis Fonsi yang berjudul *Despacito* dan lagu dari Cakra Khan yang berjudul kekasih bayangan. Kedua lagu tersebut sangat populer dan memiliki *viewers* yang sangat banyak. Farel nusa, sebagai orang yang menyanyikan ulang lagu tersebut, juga mendapatkan keuntungan atas lagu yang dinyanyikannya di *Youtube*. Keuntungan tersebut didapatkan dengan cara bagi hasil pendapatan antara Farel nusa dengan pemegang hak cipta atas lagu tersebut.

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnis, suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari adanya keanekaragaman tersebut. Perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Sebagian besar masyarakat mungkin tidak memandang hal ini sebagai suatu masalah besar, sehingga masalah ini tidak segera diatasi dan memberikan sanksi kepada para pelanggar hak cipta.

Begitu pentingnya keberadaan kekayaan intelektual tentang hak cipta inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengetahui peran dari Pemerintah untuk memberikan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas musik dan lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Berdasarkan latar belakang diatas maka

⁷ <https://support.google.com/youtube/answer/3301938> diakses tanggal 1 November 2018 pukul 11.39 WIB

penulis merumuskan dalam judul” **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Yang Dinyanyikan Ulang Di Youtube**”

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya musik dan lagu yang dinyanyikan di *Youtube* ?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemberian royalti kepada pemegang hak cipta atas karya musik dan lagu oleh *Youtube* ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam karya musik dan lagu dan pelaksanaan pemberian royalti kepada pemegang hak cipta atas karya musik dan lagu oleh *Youtube*.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan proposal ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya musik dan lagu di situs web *Youtube*.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian royalti kepada pemegang hak cipta atas karya musik dan lagu oleh *Youtube*.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Secara teoritis pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang kekayaan intelektual yang ditinjau dari segi hukumnya, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta terhadap suatu karya musik atau lagu, dalam penerapannya secara langsung. Selain itu,

hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepastakaan di bidang kekayaan intelektual dan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang hak cipta dimasa yang akan datang.

Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini erik keadilan Kekayaan Intelektual dan khususnya kepada Pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik kepada masyarakat, mengenai hak cipta di Indonesia dan juga bagi pencipta karya musik dan lagu, sehinggannantinya permasalahan di bidang hak cipta dapat terselesaikan dengan baik dan mendapatkan keadilan di Indonesia

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1) Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M. Hadjon, dan Lily Rasyidi mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan berbagai kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara masyarakat dan antara

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan dari masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah, bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dari pemerintah, dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat, bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of the law*.⁹

Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada ideologi negara kita yaitu Pancasila. Prinsip Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut, dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53

⁹ *Ibid.*, h. 69.

¹⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. h. 38.

memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹¹

Menurut Phillipus Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan selanjutnya perlindungan hukum yang bersifat represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹²

Sesuai dengan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi, maka sebelum mengurai tentang perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum.

Menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹³ Perlindungan hukum dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus dapat memberikan perlindungan terhadap

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, h. 121.

¹² Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, h. 29.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 38.

semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang, pembedaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.¹⁴ Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum yang berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter yang logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sebagai sarana atau alat untuk mengetahui undang-undang.¹⁵

Perlindungan Hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive dan perlindungan hukum represif,

¹⁴ *Ibid.* h., 39.

¹⁵ *Ibid.* h., 40.

yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat, merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.¹⁶

2) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum, menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁸

¹⁶ *Ibid.* h., 41.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir dan logis. Jelas dalam artian, ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan juga secara faktual mencirikan hukum.

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²⁰ Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83.

²⁰ Cst Kansil, Christine, et. al. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, h. 385.

hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²¹

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yang pertama mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara, yang kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²² Menurut Jan michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis, tetapi ia ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, Jan michiel otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu antara lain:²³

- a) tersedia aturan-aturan yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa adalah perundang-

²¹ Achmad Ali, *Op.Cit.*, h. 95

²² Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, h. 82-83.

²³ *Ibid.*, h.85.

undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan di samping itu juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁴

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵
- 2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.²⁶
- 3) Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.²⁷
- 4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.²⁸

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, h.135-136.

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1, h. 2

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

- 5) Royalti adalah ibalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.²⁹
- 6) Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau hak produk terkait dengan syarat tertentu.³⁰
- 7) *Youtube* adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan paypal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.³¹
- 8) Menyanyikan ulang adalah menyanyikan lagu dari artis atau penyanyi terkenal, dengan versi suara kita sendiri, atau menyanyikan ulang lagu dengan diiringi alat musik sesuai dengan gaya kita tanpa mengubah lirik lagu aslinya.³²
- 9) Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan suatu komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.³³
- 10) Lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya).³⁴

I.6. Metode Penelitian

Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁹ *Ibid.*,h.3

³⁰ *Ibid.*

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube> diakses tanggal 2 Oktober 2018 pukul 19.15 WIB

³² <http://batam.tribunnews.com/2018/01/25/cover-lagi-artis-nggak-boleh-asal-lho-cek-aturannya-yuk> diakses tanggal 2 Oktober 2018 pukul 19.53 WIB

³³ <https://kbbi.web.id/musik> diakses tanggal 7 November 2018 pukul 14.55 WIB

³⁴ <https://kbbi.web.id/lagu> diakses tanggal 7 November 2018 pukul 14.57 WIB

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dimana dengan menelaah Undang-Undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 3 sumber bahan hukum yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, wawancara dengan narasumber, pendapat para pakar

serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dalam karya musik dan lagu.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam karya musik dan lagu.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif. Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif.

Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN ROYALTI

Bab ini akan membahas mengenai pengertian dari hak cipta, ciptaan dan pencipta, pengaturan mengenai royalti, pendaftaran hak cipta dalam karya musik dan lagu, hak-hak apa saja yang diperoleh oleh pemegang hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, objek perlindungan dan sifat dari hak cipta, serta lisensi di dalama hak cipta.

BAB III HUKUM MENYANYIKAN ULANG KARYA MUSIK DAN LAGU DI *YOUTUBE*

Bab ini berisi penjelasan mengenai kegiatan mengcover lagu di youtube, lisensi yang dipergunakan di *Youtube*. cara memonetisasi cover lagu di youtube dan syarat untuk memonetisasi video cover lagu di youtube, serta upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik Hak Cipta.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG DI *YOUTUBE*

Bab ini penulis akan membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya musik dan lagu yang dinyanyikan di *youtube* dan pelaksanaan pemberian royalti kepada pemegang hak cipta atas karya musik dan lagu oleh *youtube*

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir dalam penulisan ini, penulis akan berusaha untuk menyimpulkan pembahasan permasalahan. Kemudian penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

